



## Ta'zir Crimes in Islamic Criminal Law: Definition Legal Basis Types and Punishments

Tindak Pidana Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam: Definisi Dasar Hukum Jenis dan Hukuman

**Wilda Lestari**

*Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*  
e-mail: wildalestari@uinsu.ac.id

\*Correspondence: wildalestari@uinsu.ac.id

### Abstract

This paper discusses the concept of Ta'zir Crimes in Islamic criminal law, which refers to criminal acts whose punishment is not clearly determined in the Qur'an and Hadith. Ta'zir crimes are different from hudud and qisas, where the punishment for violation is not expressly determined by the sharia, but rather left to the judge or authorized ruler based on the public interest and the principle of justice. This paper explains the definition, legal basis, types of ta'zir crimes and the various punishments that can be applied in this context. The legal basis for ta'zir crimes is taken from various sources, including verses of the Qur'an and the hadith of the Prophet that emphasize the importance of preventing crime and maintaining the public interest. The types of ta'zir crimes are explained based on the studied of Fuqaha who classify them into several categories, depending on their nature and impact on society. In addition, this paper also describes the various types of punishments that can be imposed in ta'zir crimes, ranging from corporal punishment such as flogging and imprisonment to punishment related to freedom and property. The overall discussion in this paper aims to provide a comprehensive understanding of the flexibility and relevance of ta'zir crimes in the context of enforcing Islamic law, as well as how sharia principles are applied in determining educative and preventive punishment.

**Keywords:** ta'zir crime, punishment, sharia principles

### Abstrak

Artikel ini membahas tentang konsep jarimah ta'zir dalam hukum pidana Islam, yang merujuk pada tindak pidana yang hukumannya tidak ditentukan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadist. Jarimah ta'zir berbeda dengan hudud dan qisas di mana hukuman bagi pelanggarnya tidak secara tegas ditetapkan oleh syariat, melainkan diserahkan kepada hakim atau penguasa yang berwenang berdasarkan kemaslahatan umum dan prinsip keadilan. Artikel ini menjelaskan pengertian, dasar hukum, jenis-jenis jarimah ta'zir dan ragam hukuman yang dapat diterapkan dalam konteks ini. Dasar hukum jarimah ta'zir diambil dari berbagai sumber, termasuk ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi yang menggarisbawahi pentingnya pencegahan kejahatan dan menjaga kemaslahatan umat. Jenis-jenis jarimah ta'zir dijelaskan berdasarkan kajian fuqaha yang mengklasifikasikannya ke dalam beberapa kategori, tergantung pada sifat dan dampaknya terhadap masyarakat. Selain itu, artikel ini juga menguraikan berbagai jenis hukuman yang dapat dijatuhkan dalam jarimah ta'zir, mulai dari hukuman

badan seperti cambuk dan penjara hingga hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan dan properti. Keseluruhan pembahasan dalam artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai fleksibilitas dan relevansijarimah ta'zir dalam konteks penegakan hukum Islam, serta bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam penentuan hukuman yang bersifat edukatif dan preventif.

**Kata Kunci:** Jarimah ta'zir, hukuman, prinsip-prinsip syariah

## 1. PENDAHULUAN

Manusia dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berinteraksi terkadang sering mengalami gesekan dengan manusia yang lainnya, bahkan tak jarang dikarenakan gesekan tersebut manusia dapat melakukan hal-hal yang mengarah kepada perbuatan pidana yang merugikan orang lain. Sebenarnya Al Qur'an dan Al-Hadits telah memberikan penjelasan tentang sifat manusia tersebut, dan bahkan didalamnya pula sudah dijelaskan mengenai berbagai perbuatan pidana yang dilakukan beserta hukumannya, tetapi karena sifat manusia yang dinamis dan kompleks, sifat dan perbuatan pidana yang dilakukannya inipun variatif dan cenderung berkembang dari masa ke masa sehingga perbuatan dan hukumannya terkadang tidak dapat ditemukan didalam nash, perbuatan pidana itulah yang dinamakan jarimah ta'zir.

## 2. METODE PENELITIAN

Artikel ini berusaha untuk memaparkan tentang hukuman dalam pidana Islam, yaitu jarimah ta'zir yang ketentuannya tidak tertulis secara tekstual di dalam nas. Jarimah ta'zir berbeda dengan beberapa ketentuan dalam hukum pidana Islam lainnya. Artikel ini akan mendeskripsikan secara deskriptif terkait ketentuan bagi pelaku kejahatan yang masuk pada ketentuan hukuman jarimah ta'zir.

## 3. HASIL DAN DISKUSI

### Pengertian Jarimah Ta'zir

Menurut bahasa, lafaz ta'zir berasal dari kata *azzara* yang berarti *man'u wa radda* (mencegah dan menolak). Ta'zir dapat berarti *addaba* (mendidik) atau *azhamu wa waqra*. Yang artinya mengagungkan dan menghormat. Dari berbagai pengertian, makna ta'zir yang paling relevan adalah *al-man'u wa raddu* (mencegah dan menolak), dan pengertian kedua *ta'dib* (mendidik). Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdur Qadir Audah dan Wahbah Az-Zuhaili. Ta'zir diartikan mencegah dan menolak karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Ta'zir diartikan mendidik karena ta'zir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Selain diatas, ta'zir secara harfiah juga dapat diartikan sebagai menghinakan pelaku kriminal karena tindak pidananya yang memalukan (Doi, 1992, hlm. 14).

Menurut istilah, sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Mawardi bahwa yang dimaksud dengan ta'zir adalah sebagai berikut: "Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya ditentukan oleh syara'. Sementara Wahbah az-Zuhaili memberikan definisi yang mirip dengan definisi al-Mawardi: "Ta'zir menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikarenakan had dan tidak pula kifarat."

Jadi dengan demikian jarimah ta'zir adalah suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah ta'zir (Marsum, 1988, hlm. 1). Dari definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum

ditetapkan oleh syara'. Dikalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumnya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan jarimah ta'zir. Jadi istilah ta'zir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana) (Muslih, 2005, hlm. 249).

Dari definisi tersebut, juga dapat difahami bahwa jarimah ta'zir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan had dan tidak pula dikenakan kifarat, dengan demikian, inti dari jarimah takzir adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para fiqaha memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan shalat fardhu, enggan membayar hutang padahal mampu, mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil wakaf dan lain sebagainya. Sebagai contoh melakukan perbuatan yang dilarang, seperti mencium perempuan lain bukan istri, sumpah palsu. Penipuan dalam jual beli, melakukan riba, melindungi dan menyembunyikan pelaku kejahatan, memakan barang-barang yang diharamkan, seperti darah, bangkai, dan sebagainya. Contoh diatas termasuk dalam jarimah ta'zir.

Disamping itu juga hukuman ta'zir dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemashlahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya mubah. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan apabila sifat tersebut tidak ada maka perbuatannya mubah. Sifat yang menjadi alasan (illat) dikenakan hukuman atas perbuatannya tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelaku dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut bukan jarimah dan pelaku tidak dikenakan hukuman.

Penjatuhan hukuman ta'zir untuk kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah SAW, yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri unta. Setelah diketahui ternyata ia tidak mencurinya. Rasulullah SAW melepaskannya. Analisis terhadap tindakan Rasulullah SAW tersebut adalah bahwa penahanan merupakan hukuman ta'zir, sedangkan hukuman hanya dapat dikenakan terhadap suatu jarimah yang sudah dapat dibuktikan. Apabila dalam peristiwa tersebut tidak terdapat unsur pidana maka artinya Rasulullah mengenakan hukuman penahanan (penjara) hanya karena tuduhan semata-mata (tuhmah). Hal ini mengandung arti bahwa Rasulullah SAW membolehkan penjatuhan hukuman terhadap dalam posisi tersangka, meskipun ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Tindakan yang diambil oleh Rasulullah SAW tersebut dibenarkan oleh kepentingan umum, sebab membiarkan si tersangka hidup bebas sebelum dilakukan penyelidikan tentang kebenaran tuduhan terhadap dirinya biar mengakibatkan ia lari, dan biar juga menyebabkan dijatuhkannya vonis yang tidak benar terhadap dirinya, atau menyebabkan tidak dapat dijalankannya hukuman yang telah diputuskan.

## Dasar Hukum Jarimah Ta'zir

Pada jarimah ta'zir al-Qur'an dan al-Hadits tidak menerapkan secara terperinci, baik dari segi bentuk jarimah maupun hukumannya (Mubarak, 2004, hlm. 47). Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku jarimah ta'zir adalah *at-ta'zir yadurru ma'a mashlahah* artinya, hukum ta'zir didasarkan pada pertimbangan kemashlahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat (Munajat, Hukum Pidana Islam Di Indonesia, 2009, hlm. 182-185). Menurut Syarbini al-Khatib, bahwa ayat al-Qur'an yang dijadikan landasan adanya jarimah ta'zir adalah Qur'an surat al Fath ayat 8-9 yang artinya :

“*Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.*”. “*Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang*”.

Dari terjemahan tersebut diatas A. Hasan menterjemahkan: *watu'aziruhu* sebagaimana dikutip oleh Haliman dengan: dan supaya kamu teguhkan (agamanya) dan untuk mencapai tujuan ini, satu diantaranya ialah dengan mencegah musuh-musuh Allah, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Syarbini al-Khatib. Adapun Hadits yang dijadikan dasar adanya jarimah ta'zir adalah sebagai berikut :

1. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim yang artinya “*Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi SAW menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan.*”
2. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah yang artinya “*Dari Abu Burdah Al-Anshari RA. Bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda :Tidak boleh dijilid diatas sepuluh cambuk kecuali didalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah ta'ala (Muttafaqun Alaih)*”.
3. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah yang artinya “*Dari Aisyah Ra. Bahwa nabi bersabda: Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud*”.

Secara umum ketiga hadits tersebut menjelaskan tentang eksistensi ta'zir dalam syariat Islam. Hadits pertama menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan boleh lebih dari sepuluh cambukan untuk membedakan dengan jarimah hudud. Dengan batas hukuman ini dapatlah diketahui mana yang termasuk jarimah hudud dan mana yang termasuk jarimah ta'zir. Menurut al-Kahlani, para ulama sepakat bahwa yang termasuk jarimah hudud adalah zina, pencurian, minum khamr, hirabah, qadzaf, murtad dan pembunuhan. Selain dari jarimah-jarimah tersebut, termasuk jarimah ta'zir meskipun ada juga beberapa jarimah yang diperselisihkan oleh para fuqaha, seperti liwath, lesbian, dan sedangkan hadits ketiga mengatur tentang tehknis pelaksanaan hukuman ta'zir yang bias berbeda antara satu satu pelaku lainnya, tergantung kepada status mereka dan kondisi-kondisi lain yang menyertainya.

Adapun tindakan sahabat yang dapat dijadikan dasar hukum untuk jarimah dan hukuman ta'zir antara lain tindakan Sayyidina Umar ibn Khatthab yang melihat orang menelentangkan seekor kambing kemudian dia mengasah pisanya. Khalifah Umar memukul orang tersebut dengan cemeti dan ia berkata : “Asah dulu pisau itu” (Munajat, Hukum Pidana Islam Di Indonesia, 2009, hlm. 182-185).

### **Macam-Macam Jarimah Ta'zir.**

Menurut Abd Qadir Awdah, jarimah ta'zir terbagi menjadi tiga (Munajat, Hukum Pidana Islam Di Indonesia, 2009, hlm. 14-15). *Pertama*, jarimah hudud dan qisas diyat yang mengandung unsur subhat atau tidak memenuhi syarat, namu hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti *wati'* subhat, pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, pencurian yang bukan harta benda. *Kedua*, jarimah ta'zir yang jenisnya telah ditentukan oleh nash, tapi sanksinya oleh syar'i diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengicu timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhinai amanat, dan menghina agama. *Ketiga*, jarimah ta'zir dan jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah lainnya.

Dilihat dari segi berubah tidaknya sifat jarimah ta'zir dan jenis hukumannya, para fuqaha membaginya menjadi dua macam. *Pertama*, jarimah ta'zir yang jenisnya ditentukan oleh syara',

seperti mu'amalah dengan cara riba, memicu timbangan, megkhianati amanat, korupsi, menyuap, manipulasi, nepotisme, dan berbuat curang. Semua perbuatan tersebut dilarang dan sanksinya diserahkan kepada penguasa. *Kedua*, jarimah ta'zir yang ditentukan oleh penguasa atau pemerintah.

Bentuknya dapat mengalami perubahan tergantung situasi dan kondisi masyarakat pada waktu tertentu, misalnya UU Lalu Lintas dan Angkutan Raya. Dalam menetapkan jarimah ta'zir, pemerintah mengacu dan berpegang pada prinsip menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemadharatan di samping itu penegakkan jarimah ta'zir harus sesuai dengan prinsip syar'i (nash). Para ulama membagi jarimah ta'zir menjadi dua bagian, yaitu:

1. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan hak Allah, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi, perampokan, pencurian, pemberontakan, perzinaan, dan tidak taat pada ulil amri.
2. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan hak perorangan atau hamba, yaitu segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusi, seperti tidak membayar hutang dan penghinaan.

Pentingnya pembagian jarimah ta'zir kepada jarimah yang berkaitan dengan hak Allah dan jarimah yang berkaitan dengan hak hamba;

- a. Untuk yang berkaitan dengan hak hamba disamping harus ada gugatan dari ulil amri juga tidak dapat memaafkan, sedang yang berkaitan dengan hak Allah atau jamaah tidak harus ada gugatan dan ada kemungkinan bagi ulil amri untuk memberi pemaafan atau mendeponir bila hal itu membawa kemaslahatan.
- b. Dalam ta'zir yang berkaitan dengan hak hamba tidak dapat diberlakukan teori tadakhul. Jadi sanksinya dijumlahkan sesuai dengan banyaknya kejahatan. Misalnya bila seseorang menghina A, B, C dan D, maka hukumannya adalah empat kali. Sedang dalam ta'zir yang berkaitan dengan hak Allah berlaku teori tadakhul, seperti seseorang tidak mengeluarkan zakat beberapa kali dan beberapa macam zakat, maka dia dikenakan satu kali ta'zir.
- c. Ketika tindak pidana ta'zir yang berkaitan dengan hak Allah berlangsung, semua orang wajib mencegahnya, hal ini merupakan penerapan nahi munkar. Sesuai sabda Rasulullah saw: “ Barangsiapa melihat suatu tindakan kemunkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan kekuasaannya, bila ia tidak kuasa maka dengan lidahnya, bila ia tidak mampu maka dengan hatinya dan cara itu merupakan standar iman yang terendah.” [HR Muslim dari abu Said al-Khudri]. Sedang ta'zir yang berkaitan dengan hak hamba setiap orang dapat mencegahnya ketika kejahatan itu terjadi dan penjatuhan hukuman dalam kasus ini sangat tergantung kepada gugatan.
- d. Ta'zir yang berkaitan dengan hak hamba dapat diwariskan kepada ahli waris korban bila tak sempat mengajukan gugatan sedangkan ia telah berniat untuk itu. Adapun ta'zir yang berkaitan dengan hak Allah tidak dapat diwariskan.

Meskipun demikian, perlu ditekankan bahwa tidak ada maksiat yang betul-betul hanya berkaitan dengan hak Allah atau dengan hak perorangan secara murni. Jadi dalam suatu kejahatan kedua hak tersebut pasti terganggu, tetapi dapat dibedakan salah satu dari kedua hal itu mana yang dominan.

### **Macam-Macam Hukuman Ta'zir.**

1. Hukuman Ta'zir yang Berkaitan dengan Badan
  - a. Hukuman Mati

Hukuman mati ditetapkan sebagai hukuman *qishash* untuk pembunuhan sengaja dan sebagai hukuman had untuk jarimah *hirabah*, *zina muhsan*, *riddah*, dan jarimah pemberontakan. Untuk jarimah ta'zir, hukuman mati ini diterapkan oleh para fuqaha secara beragam. Hanafiyah membolehkan kepada ulil amri untuk menerapkan hukuman mati sebagai ta'zir dalam jarimah-jarimah yang jenisnya diancam dengan hukuman mati apabila jarimah tersebut dilakukan berulang-ulang. Contohnya pencurian yang dilakukan berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi, meskipun setelah itu ia masuk Islam.

Malikiyah juga membolehkan hukuman mati sebagai ta'zir untuk jarimah-jarimah ta'zir tertentu, seperti spionase dan melakukan kerusakan di muka bumi. Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian fuqaha Hanabilah, seperti Imam ibn Uqail.

Sebagian fuqaha Syafi'iyah membolehkan hukuman mati sebagai ta'zir dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran Alquran dan assunah. Demikian pula hukuman mati bisa diterapkan kepada pelaku homoseksual (*liwath*) dengan tidak membedakan antara *muhsan* dan *ghair muhsan*.

Dari uraian tersebut jelas bahwa hukuman mati untuk jarimah ta'zir, hanya dilaksanakan dalam jarimah-jarimah yang sangat berat dan berbahaya, dengan syarat-syarat sebagai berikut.

- 1) Bila pelaku adalah residivis yang tidak mempan oleh hukuman-hukuman hudud selain hukuman mati.
- 2) Harus dipertimbangkan betul-betul dampak kemaslahatan terhadap masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di muka bumi (Djazuli, 1996, hlm. 158-159)

Adapun alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati sebagai ta'zir tidak ada keterangan yang pasti. Ada yang mengatakan boleh dengan pedang, dan ada pula yang mengatakan boleh dengan alat yang lain, seperti kursi listrik. Namun kebanyakan ulama memilih pedang sebagai alat eksekusi, karena pedang mudah digunakan dan tidak menganiaya terhukum, karena kematian terhukum dengan pedang lebih cepat (Muslich, 2005, hlm. 260 ).

#### b. Hukuman Jilid (Dera)

Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ibn Taimiyah, dengan alasan karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan. Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman jilid masih diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, jilid sebagai ta'zir harus dicambukkan lebih keras daripada jilid dalam had agar dengan ta'zir orang yang terhukum akan menjadi jera, disamping karena jumlahnya lebih sedikit daripada dalam had. Alasan yang lain adalah bahwa semakin keras cambukan itu semakin menjerakan. Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat jilid dalam ta'zir dengan sifat jilid dalam hudud (Djazuli, hal. 196-197).

Pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, farji, dan kepala, melainkan diarahkan ke bagian punggung. Imam Abu Yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk bagian perut dan dada, karena pukulan ke bagian tersebut bisa membahayakan keselamatan orang yang terhukum. Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukuman jilid tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh orang yang terhukum, apalagi sampai membahayakan jiwanya, karena tujuannya adalah memberi pelajaran dan pendidikan kepadanya (Muslich, Hukum Pidana Islam, 2005, hlm. 260-261).

#### c. Hukuman yang Berkaitan dengan Kemerdekaan

##### 1) Hukuman Penjara

Dalam bahasa Arab istilah untuk hukuman penjara yaitu disebut dengan *Al-Habsu* yang artinya mencegah atau menahan. Menurut Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, yang dimaksud *Al-Habsu* menurut syara' bukanlah menahan pelaku di tempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah, atau masjid, maupun di tempat lainnya. Penahanan model itulah yang dilaksanakan pada masa Nabi dan Abu Bakar tidak ada tempat yang khusus disediakan untuk menahan seorang pelaku. Akan tetapi setelah umat Islam bertambah banyak dan wilayah kekuasaan Islam bertambah luas, Khalifah Umar pada masa pemerintahannya membeli rumah Shafwan ibn Umayyah dengan harga 4000 dirham untuk kemudian dijadikan sebagai penjara.

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi kepada dua bagian, yaitu:

a) Hukuman penjara terbatas

Adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk jarimah penghinaan, penjual khamr, pemakan riba, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa uzur dll. Adapun lamanya hukuman penjara ini tidak ada kesepakatan dikalangan ulama. Batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini juga tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha.

b) Hukuman penjara tidak terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus sampai orang yang terhukum mati, atau sampai ia bertobat. Dalam istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup. Hukuman ini dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya, misalnya seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga, atau seperti orang yang mengikat orang lain, kemudian melemparkannya ke depan seekor harimau dll (Muslih, hal. 262-263).

d. Hukuman Pengasingan

Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman had, namaun dalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuma ta'zir. Di antara jarimah ta'zir yang dikenakan hukuman pengasingan (buang) adalah orang yang berperilaku *mukhannats* (waria), yang pernah dilaksanakan oleh Nabi dengan mengasingkannya ke luar Madinah. Demikian pula tindak pidana pemalsuan terhadap Alquran. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut.

Adapun tempat pengasingan diperselisihkan oleh fuqaha. Lamanya (masa) pengasingan juga tidak ada kesepakatan di kalangan para fuqaha. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, masa pengasingan tidak boleh lebih dari satu tahun agar tidak melebihi masa pengasingan dalam jarimah zina yang merupakan hukuman had. Menurut Imam Abu Hanifah, masa pengasingan bisa lebih dari satu tahun, sebab pengasingan di sini merupakan hukuman ta'zir, bukan hukuman had. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik. Akan tetapi, mereka tidak mengemukakan batas waktunya dan menyerahkan hal itu kepada pertimbangan penguasa (hakim).

e. Hukuman yang Berkaitan dengan Harta.

1) Pengertian

Para ulama, Imam Abu Hanifah dan Muhammad tidak membolehkan sanksi ta'zir berupa harta, sedangkan Abu Yusuf, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad membolehkannya. Ulama yang membolehkannya juga berbeda pendapat dalam mengartikan sanksi ta'zir berupa harta benda. Ada yang mengartikannya dengan menahan harta terhukum selama waktu tertentu, bukan dengan

merampas atau menghancurkannya. Alasannya adalah, karena tidak boleh mengambil harta seseorang tanpa ada alasan hukum yang membolehkannya.

Ada pula ulama yang berpendapat bahwa sanksi ta'zir berupa harta diperbolehkan pada waktu awal Islam lalu dinasakh, karena dengan diperbolehkannya sanksi yang demikian maka menyebabkan Ulil Amri mengambil harta orang lain dengan sewenang-wenang. Akan tetapi alasan ulama tidak memperbolehkannya ini tidak dapat diterima oleh jumhur ulama, karena banyak bukti, baik Rasulullah maupun Khalifah al-Rasyidin menerapkan sanksi ta'zir berupa harta ini, seperti keputusan Rasul yang memerintahkan untuk menghancurkan tempat khamr dan mendenda dengan dua kali lipat buah-buahan yang dicuri dari pohonnya serta memberikan hukuman didenda kepada pencuri harta bukan dari tempat penyimpanannya yang layak.

#### f. Macam-macam sanksi Ta'zir yang Berupa Harta

Ibn Taimiyah membagi sanksi ta'zir berupa harta menjadi tiga bagian, yaitu menghancurkannya, mengubahnya dan memilikinya. Contohnya, Umar menumpahkan harta dagangan yakni susu yang dicampur dengan air untuk menipu pembeli. Ulama berpendapat bahwa itlaf al-mal itu bukan dengan cara menghancurkan, melainkan diberikan kepada fakir miskin bila harta tersebut halal dimakan. Contoh sanksi ta'zir yang berupa mengubah milik penjahat antara lain mengubah patung yang disembah oleh muslim dengan cara menghilangkan kepalanya. Contoh sanksi ta'zir berupa pemilikan harta penjahat adalah keputusan Rasulullah melipatgandakan harta buah-buahan yang dicuri oleh seorang pencuri sebagai denda.

Dengan demikian, maka di kalangan ahli hukum Islam dikenal adanya sanksi denda dalam ta'zir ini dan kadang-kadang ia sebagai hukuman pokok dan kadang-kadang sebagai hukuman tambahan. Namun, para ulama tidak menentukan batas tertinggi dan terendah dalam sanksi ta'zir berupa harta. Dari contoh diatas bahwa sanksi ta'zir yang berupa harta diancamkan kepada jarimah-jarimah yang berkaitan dengan harta atau yang bernilai harta. Tetapi, ada juga yang berpendapat bahwa jarimah yang berkaitan dengan harta dapat dijatuhi hukuman penjara.

Setelah mengetahui yang dikemukakan Ibn Taimiyah tentang pembagian sanksi ta'zir berkaitan dengan harta, maka salah satu bentuk pemilikan harta itu adalah denda. Sanksi denda ini bisa merupakan hukuman pokok yang dapat digabungkan dengan sanksi lainnya. Hanya saja syari'at tidak menentukan batas tertinggi dan terendah bagi hukuman denda inidan hal ini diserahkan kepada hakim sesuai dengan keadilan dan tujuan pemberian hukuman denda dengan mempertimbangkan jarimah-jarimah pelaku dan kondisi-kondisinya. Penerapan sanksi denda ini tampaknya dikenakan dalam jarimah-jarimah yang berkaitan dengan ketamakan seseorang terhadap harta orang lain.

Selain denda, sanksi ta'zir berupa pemilikan harta juga dengan jalan perampasan, meskipun dalam hal ini ada ulama yang tidak membolehkannya bila harta tersebut adalah harta yang halal dimiliki oleh muslimin. Akan tetapi jumhur ulama pada umumnya membolehkan dengan alasan karena harta itu sendiri bila kita menggunakan teori ta'asuf dalam pemilikan harta, maka menurut ulama, kita tidak boleh mengganggu hak milik orang lain dengan cara:

- Harta itu dihasilkan dengan jalan halal
- Harta itu digunakan sesuai dengan fungsi
- Penggunaan harta tersebut tidak mengganggu hak orang lain.

Jika persyaratan itu tidak terpenuhi, maka dapat diterapkan sanksi ta'zir dengan merampas harta tersebut oleh Ulil Amri sebagai hukuman terhadap perbuatannya.

#### f. Hukuman Ta'zir lainnya.

### 1) Peringatan dan Dihadirkan ke Hadapan Sidang

Peringatan itu dapat dilakukan dirumah atau dipanggil ke sidang pengadilan. Sudah tentu bentuk yang pertama disebut oleh para ulama sebagai peringatan keras semata-mata dan dianggap lebih ringan daripada bentuk peringatan yang kedua. Sebab pelaksanaan peringatan pertama pelaku cukup dirumah dan didatangi oleh petugas dari pengadilan, sedangkan peringatan kedua pelaku harus hadir ke pengadilan untuk mendapatkan peringatan langsung dari hakim. Dan pemilihan apakah peringatan bentuk pertama atau bentuk kedua yang akan diberikan kepada si pelaku itu sangat tergantung kepada kebijaksanaan hakim dengan mempertimbangkan jarimahnyanya, pelakunya dan kondisinya. Pemberian peringatan itu harus didasarkan kepada ada atau tidak adanya masalah.

### 2) Dicela

Para ulama mendasarkan pemberian sanksi ta'zir yang berupa celaan ini kepada sunnah Nabi yang menceritakan bahwa Abu Dzar pernah menghina seorang dengan menghina ibunya (Yamani, t.th., hlm. 65). Umar bin al-Khattab juga pernah menjatuhkan sanksi celaan ini terhadap orang yang memakai pakaian sutera asli.

Meskipun para ulama menyebutkan bahwa celaan ini bisa diucapkan didalam maupun diluar persidangan, akan tetapi tampaknya yang lebih tepat adalah dilakukan didepan pengadilan.

### 3) Pengucilan

Yang dimaksud dengan pengucilan adalah larangan berhubungan dengan si pelaku jarimah dan melarang masyarakat berhubungan dengannya. Dasar sanksi ini adalah firman Allah SWT: *"Wanita-wanita yang kamu khawatir nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka"* (Q.S. al-Nisa: 34). Disamping itu berdasarkan kepada sunnah Nabi dan sahabatnya yang mengucilkan tiga orang yang mengundurkan diri dari barisan perang Tabuk. Mereka itu adalah Ka'ab ibn Malik, Mirarah ibn Rabi'ah al Amiri dan Hilal ibn Umayyah al Waqifi., mereka dikucilkan selama lima puluh hari sampai mereka bertaubat. Dalam kasus ini Rasulullah melarang muslimin berbicara dengan mereka bertiga dan memerintahkan agar menjauhi mereka. Sanksi ta'zir yang berupa pengecualian ini diberlakukan bila membawa kemaslahatan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat tertentu.

### 4) Nasihat

Para ulama mengambil dasar hukum yang berupa nasihat dengan firman Allah an-Nisa':34. Hukuman ta'zir dalam ayat tersebut bukan hukuman ta'zir yang dijatuhkan oleh Ulil Amri, melainkan hukuman ta'zir yang dijatuhkan oleh kepala rumah tangga atau seorang suami kepada istrinya. Sedangkan yang dimaksud nasihat sebagai sanksi ta'zir sebagaimana dikatakan oleh ibn Abidin adalah memperingatkan si pelaku bila ia lupa atau tergelincir kepada suatu kesalahan yang bukan kebiasaannya. Sudah tentu dalam arti sanksi yang dijatuhkan oleh Ulil Amri nasihat harus diucapkan oleh hakim.

### 5) Pemecatan dari Jabatan

Yang dimaksud dengan pemecatan adalah melarang seseorang dari suatu pekerjaan tertentu atau menurunkan atau memberhentikannya dari suatu tugas atau jabatan tertentu. Sanksi ta'zir yang berupa pemberhentian dari tugas ini biasa diberlakukan terhadap setiap pegawai yang melakukan jarimah. Pada prinsipnya hukuman pemecatan ini dapat diterapkan dalam segala kasus kejahatan, baik sebagai hukuman pokok, pengganti, maupun sebagai hukuman tambahan sebagai akibat seorang pegawai negeri tidak dapat dipercayai untuk memegang suatu tugas tertentu. Adapun pemilihan apakah pemecatan itu sebagai hukuman pokok atau pengganti atukah sebagai hukuman tambahan sangat tergantung kepada kasus-kasus kejahatan yang dilakukannya.

#### 6) Diumumkan Kejahatannya

Dasar hukuman pengumuman kejahatan sebagai hukuman ta'zir adalah tindakan Umar terhadap seorang saksi palsu yang sesudah dijatuhi hukuman jilid lalu keliling kota. Jumhur ulama berpendapat bahwa mengumumkan kejahatan seseorang itu diperkenankan. Dalam mazhab Syafi'i pengumuman juga boleh dengan menyuruh pencuri keliling pasar orang-orang pasar tahu bahwa ia adalah pencuri. Dengan demikian, menurut fuqaha sanksi ta'zir yang berupa pengumuman kejahatan itu dimaksudkan agar orang yang bersangkutan menjadi jera dan agar orang lain tidak melakukan perbuatan serupa. Diantara jarimah yang dicontohkan oleh para ulama adalah saksi palsu, pencurian, kerusakan akhlak, kezaliman hakim, dan menjual belikan harta yang haram. Dari contoh diatas jelas bahwa sanksi ta'zir yang berupa pengumuman kejahatan si pelaku itu diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang mempunyai pengaruh atau bahaya yang besar bagi masyarakat. Meskipun tidak menutup kemungkinan untuk kejahatan-kejahatan lainnya yang atas pertimbangan kemaslahatan diperlukan pengumuman.

Tampaknya sanksi pengumuman ini merupakan sanksi tambahan dan bukan sanksi pokok, artinya hukuman yang ditambahkan kepada hukuman pokok tertentu. Perlu disinggung disini bahwa dengan sanksi pengumuman ini tidak dimaksudkan untuk menyebarluaskan kejahatan dan kejelekan seseorang. Namun, larangan penyebarluasan isu kejahatan itu manakala kejahatan atau dosa tersebut masih berupa isu dan belum dibuktikan kebenarannya melalui proses pengadilan, sesuai dengan prinsip khushnuhan. Akan tetapi bila kejahatan itu telah terbukti dan ada maslahatnya bila kasus itu diketahui umum, maka sanksi ta'zir berupa pengumuman itu perlu dijadikan sebagai hukuman tambahan.

## 4. KESIMPULAN

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir secara bahasa adalah memberi pengajaran. Sedangkan pengertian jarimah ta'zir adalah tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tindakannya tidak ada sanksi had dan kifatatnya. Atau dengan kata lain, ta'zir adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim, terhadap pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syari'at.

Mengenai macam-macam hukuman yang ada pada jarimah ta'zir adalah mulai dari memberi nasehat, peringatan, hukuman cambuk, penjara, dan lain-lain, bahkan sampai hukuman mati, jika jarimah yang dilakukan benar-benar sangat membahayakan, baik yang diraskan oleh dirinya maupun masyarakat oleh karena itu hakim boleh memilih hukuman mulai yang paling ringan sampai yang paling berat. Pemberian berat hukuman tersebut tentunya disesuaikan dengan jenis perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan baik mengenai kriteria maupun faktor-faktor penyebabnya. Orang yang tidak dapat dikenai hukuman, yaitu: Orang yang gila sampai dia sadar, Anak-anak sampai dia mencapai usia dewasa/baligh, Orang yang tidur sampai dia bangun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Djazuli, A. (1996, hlm. 158-159). *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Doi, P. A. (1992, hlm. 14). *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT. Putra Melton.
- Marsum. (1988, hlm. 1). *Jarimah Ta'zir: Perbuatan Dosa Dalam Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- Mubarok, J. (2004, hlm. 47). *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah*. Bndung : Pustaka Bani Quraisy.

- Munajat, M. (2009, hlm. 14-15). *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Teras.
- Munajat, M. (2009, hlm. 182-185). *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Muslich, A. W. (2005, hlm. 260 ). *Hukum Pidana Islam* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslich, A. W. (2005, hlm. 260-261). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika .
- Muslih, A. W. (2005, hlm. 249). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : sinar Grafika.
- Yamani, Z. (t.th., hlm. 65). *Al-Syari'ah Al-Khalidah Wa Musykilah Al-Ashr*. Bandung: t.p.